

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

Nomor : 160/BA-UTAMA/VI/2023

1. Peserta ujian adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang telah memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan keuangan yang telah ditentukan.
2. Peserta ujian harus sudah berada di dalam ruangan ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sejak ujian dimulai dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.
4. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis: Pulpen, ball point, pensil, karet penghapus, tipp-ex, mistar, kalkulator (bukan handphone) ke tempat ujian sedangkan buku-buku, catatan, tas, disimpan di tempat yang sudah ditentukan oleh dosen/pengawas kecuali apabila sifat ujian open book
5. Selama mengikuti ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - a. Mengoperasikan HP, Ipad, Tablet dan alat komunikasi lainnya.
 - b. Bekerjasama dengan siapapun.
 - c. Meninggalkan tempat duduk tanpa ijin dosen/pengawas.
 - d. Pergi ke luar ruang ujian kecuali dalam keadaan darurat.
 - e. Makan dan minum.
 - f. Menyontek, membawa catatan kecil/buku di tempat ujian, bercakap-cakap dengan siapapun dan/atau melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan ruang ujian.
 - g. Pinjam meminjam alat-alat tulis
6. Peserta ujian harus berpakaian seragam **putih hitam** rapi dan sopan serta memakai sepatu. Peserta ujian *tidak boleh* memakai kaos, jaket/switer dan sandal, sepatu sandal atau sepatu selop, dan atribut lain yang mengakibatkan menjadi tidak rapih atau tidak sopan.
7. Kriteria pakaian tersebut adalah:
 - a. Untuk pria: kemeja putih, celana panjang kain warna hitam.
 - b. Untuk wanita: kemeja putih, rok atau celana panjang kain warna hitam
8. Peserta ujian pria yang berambut panjang/gondrong agar merapikan rambutnya dan tidak diperkenankan memakai anting-anting/giwang.
9. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) harus dipakai pada posisi yang terlihat selama mengikuti ujian dan diwajibkan tapping setiap ujian.
10. Pengerjaan soal ujian baru dapat dimulai oleh peserta setelah dosen/pengawas memberitahukan bahwa ujian dapat segera dimulai.
11. Apabila waktu ujian sudah habis, peserta ujian harus segera menghentikan pengerjaan soal ujian dan menyerahkan kertas pekerjaannya kepada dosen/pengawas.
12. Kertas jawaban ujian (diisi atau tidak diisi) harus diserahkan kepada dosen/pengawas setelah diberi nama, nomor pokok, dan tanda tangan peserta ujian.
13. Ujian susulan diperbolehkan bagi mahasiswa yang berhalangan sesuai dengan ketentuan (tercantum dalam buku panduan akademik), apabila tidak sesuai dengan ketentuan tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan

Peserta ujian yang melanggar ketentuan tata tertib ini dapat dikenakan sanksi seperti peringatan dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah terkait oleh dosen yang bersangkutan.

Bandung, 17 Juni 2023

Kepala Biro Akademik,



Hafizh Mancayo Tulus, SSSAr., B.Sc.

NRK : 2210909238